BERSEDEKAH KEPADA PENGEMIS PERSPEKTIF HADIS NABI SAW

H. Rajab, Marlina Wally
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: rajabzeth@gmail.com

Madrasah Aliyah Negeri 1 Maluku Tengah
Email: wallymarlina07@gmail.com

ABSTRAK:

Dewasa ini mengemis telah disalahgunakan oleh sebagian orang sebagai profesi sehingga desakan untuk tidak memberi "sedekah" kepada pengemis di jalanan, lampu merah, dan tempat-tempat umum lainnya. Bahkan di beberapa tempat, himbauan ini akan diupayakan untuk ditingkatkan statusnya menjadi peraturan daerah atau peraturan hukum lainnya. Mengemis dalam perspektif hadis Nabi saw dilarang dan hanya dibolehkan kepada tiga kondisi, yaitu orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya saja, orang yang terkena musibah, seperti gagal panen, meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya, sampai ia memiliki usaha yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dan orang yang dikenal luas sebagai orang yang sangat fakir. Nabi saw. memberikan solusi agar pengemis bisa berusaha mengatasi kesulitan ekonominya.

Kata kunci: bersedekah, pengemis, hadis Nabi saw, hukum Islam.

ABSTRACT:

Nowadays begging has been abused by some people as a profession so that the urge not to give "alms" to beggars on the streets, red lights, and other public places. Even in some places, this appeal will be endeavored to be upgraded to a regional regulation or other legal regulation. Begging in the perspective of the Prophet's hadith is forbidden and only allowed under three conditions, namely those who are in debt to repay their debts, people affected by disasters, such as crop failures, begging to meet their needs, until he has a business that can meet his basic needs, and people who are widely known as very needy people. The Prophet provide solutions so that beggars can try to overcome economic difficulties.

Keywords: charity, beggars, hadith of the Holy Prophet, Islamic law.

Pendahuluan

Munculnya pengemis dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya menjadi korban gempa bumi, tsunami, kebakaran, longsor yang meluluhlantakan harta bendanya.[1] Selain itu disebabkan oleh rendahnya pendidikan serta minimnya keterampilan yang dimilikinya. Para pengemis melakukan berbagai upaya untuk menarik belas kasihan para penderma, antara lain mengenakan pakaian kumal, compang camping, mengendong bayi yang juga didandani ala pengemis, mengamen,[2] bahkan ada yang pura-pura sebagai orang cacat.

Hal itu pada satu sisi dibutuhkan uluran tangan orang-orang mampu secara ekonomi namun pada sisi lain menimbulkan maraknya para pengemis di perkotaan. Bahkan muncul sebagian orang yang menjadikan mengemis sebagai profesi yang mampu mengumpulkan uang dalam jumlah besar.

Merespon realitas tersebut, beberapa saat yang lalu, muncul polemik di masyarakat tentang adanya himbauan untuk tidak memberi "sedekah" kepada pengemis di jalanan, lampu merah, dan tempat-tempat umum lainnya. Bahkan di beberapa tempat, himbauan ini akan diupayakan untuk ditingkatkan statusnya menjadi peraturan daerah atau peraturan hukum lainnya, misalnya Undang Undang Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, serta Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 2 Tahun 2008.[3]

Himbauan ini tampaknya didasari kenyataan bahwa banyak orang menjadikan pekerjaan meminta-minta atau pengemis menjadi profesinya dalam memenuhi hidup dirinya dan keluarganya. Di media-media, seperti televisi, dan berita-berita online, tak jarang diberitakan operasi yang dilakukan oleh Satpol PP atau petugas Dinas Sosial dan Ketertiban Umum, menemukan pengemis yang memiliki uang jutaan sampai puluhan juta. Uang tersebut diperolehnya dari mengemis hanya dalam waktu satu atau dua hari saja. Bahkan baru-baru ini, viral di media sosial, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor berhasil meringkus seorang pengemis kaya bernama

[1]Helfi, "Mengemis dalam Perspektif Tafsir," *Al-Hurriyah,* Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2011, h. 22.

[2]M.S. Mulyaddedi dan Zainuddin, "Profesi Mengamen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Hukum Islam,* Vol. XIX, No. 2, Desember 2019, h. 71.

[3]Lihat Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*. Lihat juga Pemerintah Daerah Kota Makassar, *Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar*.

Herman alias Nur (76 tahun) yang terciduk mengendarai mobil.[4] Konon, si pengemis ke mana-mana diantar oleh sopir yang juga anaknya sendiri dan memiliki 3 orang istri.

Tampaknya profesi sebagai "pengemis" oleh sebagian orang dengan kondisi masyarakat saat ini yang masih memiliki solidaritas dan kepedulian yang tinggi terhadap nasib sesama, dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada pengemis yang melakukannya secara pribadi, tapi tidak sedikit yang bekerja secara berkelompok dan terorganisir. Sebagian lainnya melakukannya dengan melanggar rasa kemanusian, karena mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Bahkan ada orang tua yang memaksa anaknya untuk mengemis di jalan dan melupakan kewajibannya sebagai orang tua, mendidik anak dan menyekolahkannya.

Merujuk pada uraian di atas, tulisan bertujuan untuk mengkaji ajaran Islam khususnya dari perspektif hadis Nabi saw tentang perbuatan mengemis, memberi kepada pengemis dan anjuran kepada manusia untuk terhindar dari menjadikan mengemis sebagai profesi.

Hukum Mengemis dalam Islam

Tidak semua orang beruntung dalam hidupnya. Ada sebagian dari kita yang terpaksa hidup dari belas kasih orang lain dengan mengemis meminta-minta kepada orang lain. Ini adalah fenomena sosial, yang terjadi dalam setiap generasi manusia. Karena itu, Islam tidak menutup sama sekali kemungkinan orang melakukan pekerjaan mengemis, tetapi dibatasi pada kondisi-kondisi kritis tertentu, sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ « أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ». قَالَ ثُمَّ قَالَ « يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا»[5].

Artinya:

> Dari Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia*

[4]Achmad Bintoro, "Viral di Medsos, Kisah Pengemis Kaya, Bermobil Lengkap dengan Sopir Pribadi," http://kaltim.tribunnews.com/2019/03/21/viral-di-medsos-kisah-pengemis-kaya-bermobil-lengkap-dengan-sopir-pribadi (1 April 2019)

[5]Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar al-Jil, t.th.), h. 97.

boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,' ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram." (HR. Muslim)

Dalam kitab *Dalil al-Falihin* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ketiga kelompok ini adalah *pertama*, orang yang berhutang dibolehkan meminta-minta kepada pemerintah atau orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat pada waktunya, sehingga ia dapat membayar hutangnya itu, kemudian ia harus berhenti dari pekerjaan meminta-minta itu, *kedua*, orang yang terkena musibah, seperti gagal panen, orang seperti ini dibolehkan meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya, sampai ia memiliki usaha yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dan ketiga orang yang dikenal luas sebagai orang yang sangat fakir, dibuktikan dengan keterangan dari tiga orang sehat dari kaumnya bahwa orang tersebut memang sangat fakir.[6]

Dalam riwayat lain oleh Abu Dawud yang akan disebutkan kemudian, dijelaskan bahwa tiga golongan yang diizinkan untuk mengemis adalah orang yang sangat fakir, orang yang memiliki tanggungan hutang yang berat, dan orang yang memiliki tanggungan darah kepada orang lain, yaitu pembunuh atau wali dari pembunuh yang diharuskan membayar diyat (ganti rugi) kepada keluarga orang yang dibunuhnya, padahal ia sama sekali tidak memiliki sesuatu untuk membayar diyat tersebut dan jika diyat itu tidak dibayarnya akan menimbulkan fitnah dan permusuhan di antara mereka.[7]

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, mengemis hukumnya "boleh" dilakukan, bukan perbuatan haram. Tetapi kebolehannya hanya pada tiga kondisi seperti disebutkan di atas. Itu pun jika orang yang berada pada tiga kondisi itu, tidak boleh merasa nyaman dalam kondisinya, melainkan harus berusaha untuk keluar dari kondisi-kondisi itu, dan setelah itu ia tidak lagi dibolehkan melakukan pekerjaan mengemis.

Jadi mengemis, meski ada toleransi untuk dilakukan, namun bukan berarti pekerjaan itu dapat dilakukan sesuka hati, harus ada alasan yang sangat mendesak untuk melakukannya. Jika tidak, maka mengemis tidak boleh dilakukan. Hadis mengistilahkan perbuatan mengemis di luar tiga alasan di atas dengan "*la yahillu*" tidak halal, atau di teks hadis lain "*la tasluhu*" (tidak baik), dan *"hurrimat"* (diharamkan), yang semuanya

[6]Muhammad Ali bin Muhammad bin Allan al-Bakri al-Syafii, *Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin*, Juz IV (td.), h. 424.

[7]Muhammad Syamsuddin al-Haqq al-Azim al-Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud,* Juz V (Beirut: Dar al-Kutub, 1415H), h. 37

menunjukkan bahwa pmengemis bukanlah perbuatan yang pantas dilakukan oleh seorang muslim, bahkan merujuk pada beberapa istilah yang digunakan oleh hadis tersebut, menunjukkan mengemis haram hukumnya.

Selain itu, dalam hadis-hadis Nabi saw. ditemukan pula celaan terhadap prilaku pengemis. Misalnya hadis berikut:

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِى وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ».[8]

Artinya:

> Dari Hamzah bin ‘Abdullah bin ‘Umar, ia mendengar Bapaknya berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya.” (HR. Muslim)

Di hadis lain Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ[9]

Artinya:

> Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: Siapa saja yang meminta-minta kepada manusia karena didorong oleh keinginan memperkaya diri, maka sesungguhnya yang ia minta adalah bara api neraka, jadi (terserah anda) batasilah diri anda atau perbanyak (memintanya). (HR. Ahmad)

Di hadis lain pula, Nabi saw. bersabda:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ[10]

Artinya:

> Dari Samurah bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Meminta-minta adalah seperti seseorang mencakar wajahnya sendiri kecuali jika ia meminta-minta pada penguasa atau pada perkara yang benar-benar ia butuh.” (HR. Ahmad).

[8]Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim,* Juz III, h. 96.

[9]Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal,* Juz II (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, t.th.), h.231

[10]Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal,* Juz III, h. 19.

Hadis-hadis Nabi saw. di atas menegaskan bahwa mengemis adalah perbeuatan tercela yang akan mendapat sanksi di akhirat kelak, berupa bentuk wajah seperti tengkorak yang hanya terdiri dari tulang belulang saja tanpa daging, juga sanksi dijerumuskan ke dalam neraka yang membara. Seberapa sering orang mengemis, maka sebanyak itu pula bara api yang dirasakannya. Mengemis hanya dibolehkan ketika benar-benar berada pada kondisi yang memaksanya untuk mengemis, yang jika tidak dilakukan akan berakibat negatif pada diri sendiri.

Bukan hanya sanksi spiritual di akhirat kelak yang akan diperoleh oleh seorang pengemis. Nabi mengingatkan bahwa sanksi sosial juga bisa didapat oleh pengemis. Hal itu sebagaimana digambarkan oleh Hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ.[11]

Artinya:

> Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: "demi zat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya salah seorang dari kalian mengambil seutas talinya lalu mencari kayu bakar dan memikulnya di punggungnya, hal itu lebih baik daripada mendatangi seseorang lalu ia meminta kepadanya, baik diberi atau tidak." (HR. al-Bukhari)

Dalam hadis ini Rasulullah saw. Mengemukakan, bahwa seorang pengemis yang mendatangi seorang kaya untuk meminta-minta bisa saja menemui dua kemungkinan, antara diberi apa yang dimintanya, atau tidak diberi. Ketika diberi, mungkin tidak terjadi apa-apa, tetapi ketika tidak diberi, maka bisa jadi penolakan itu berkibat buruk baginya, bisa jadi ia malu, apalagi jika penolakan disertai kata-kata yang tidak baik dan menyinggung perasaan si pengemis.

Berdasarkan hadis ini, seharusnya mengemis itu dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan. Tidak saja bagi si pengemis sendiri, tetapi juga bisa membuat malu seluruh keluarga. Oleh karena itu, Nabi saw. mengatakan bahwa "kamu mengambil seutas tali, lalu membawanya ke hutan, lalu digunakan untuk mengikat kayu bakar, lalu dibawa ke pasar dan dijual ke orang, adalah lebih baik dari perbuatan mengemis".

Cara Nabi saw. Bersikap kepada Pengemis

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, seharusnya pengemis dan peinta-minta tak lagi ditemukan ada dalam kalangan umat Islam. Namun dalam kenyataanya, sebagian umat Islam masih juga melakukan perbuatan mengemis, bahkan sebagian dari mereka

[11]Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* Juz II, h. 535

menjadikannya sebagai profesi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Boleh jadi fenomena ini juga didorong oleh faktor dari dalam ajaran Islam itu sendiri, yang memungkinkan dipahami sebagai ajaran yang membuka peluang terjadinya perbuatan mengemis di masyarakat dan menjadikannya sebagai profesi. Faktor-faktor dimaksud antara laing, ajaran *ta 'awun,* tolong menolong antar sesama dan doktrin sedekah dan kedermawanan Islam lainnya.

Dalam al-Quran sangat tegas Allah swt. memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5 : 2, yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

> 'Da tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.'[12]

Tolong menolong dalam ayat ini disebutkan secara umum, tanpa ada batas dan pengecualian. Atas dasar ayat ini, sebagian umat Islam tidak pernah berpikir panjang ketika berhadapan dengan pengemis yang datang meminta seuatu kepadanya. Satu yang ada dalam pikirannya adalah bahwa dengan memberikan itu, berarti ia telah menolong orang yang dalam kesusahan dan dengan begitu telah mengamalkan ayat di atas. Tak terbersit pikiran dalam dirinya untuk curiga, atau berprasangka buruk kepada si pengemis.

Apalagi ayat tersebut diperkuat pula oleh ayat-ayat dan hadis-hadis lain, salah satu di antaranya adalah hadis berikut :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ[13]

Artinya:

> Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: "siapa saja yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan baginya satu kesusahan di hari kiamat, siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat, siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya di dunia

[12]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009), h. 142.

[13]Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim,* Juz VIII, h. 71

dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya. (HR. Muslim)

Siapa di antar umat Islam yang tidak ingin diakhirat mendapat pertolongan dari Allah swt. berupa kelapangan dan kemudahan. Tentu saja semua mau mendapatkannya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan hal tersebut adalah dengan memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap sesama manusia selagi masih berada di dunia. Termasuk dalam hal ini membantu peminta-minta yang datang mengemis, baik bantuan berupa uang maupun barang dan sebagainya.

Faktor lain adalah doktrin sedekah dan ajaran kedermawanan lainnya. Islam memperkenalkan banyak ajaran kedermawanan, dari sedekah, infak, hibah, dan wakaf yang bersifat suka rela, sampai pada zakat yang bersifat pemberian wajib. Secara sederhana, sedekah didefinisiakan sebagai pemberian suka rela kepada sesama, biasanya dalam nominal yang sedikit sehingga tidak memerlukan bukti-bukti dan prosedur macam-macam; Infak adalah pemberian oleh sesorang yang didasari pada perasaan tanggung-jawab, seperti nafkah suami kepada istri dan keluarganya dan sumbangan dalam rangka pengembangan agama dan *fi sabilillah;* hibah adalah pemberian suka rela dalam jumlah yang relatif besar, sehingga memerlukan pembuktian dan saksi-saksi; wakaf adalah pemberian yang dimaksudkan agar pahala yang diperoleh dari pemberian itu mengalir kepada pemberinya, tidak sebatas ketika ia masih hidup, tetapi sampai setelah ia meninggal pun masih mendapatkan pahala, karena itu, pemberian jenis ini diharuskan berupa benda yang tahan awet dan tahan lama, salah satu ciri khas wakaf ini adalah bahwa pemberian tersebut tidak berakibat hukum pada perpindahan kepemilikan kepada yang diberi, seperti jenis pemberian lainnya, tetapi berpindah menjadi milik umum yang tidak bisa dialih tangankan lagi setelah itu, karena tidak ada yang memilikinya; sedngkan zakat adalah pemberian wajib yang dikeluarkan dari harta-harta orang kaya yang telah mencapai *nisab* dan *haul*.

Doktrin ajaran agama mengajarkan bahwa pemberian-pemberian itu, jika dikeluarkan, tidak akan mengurangi harta yang dimiliki, melainkan justru membuatnya jadi bertambah. Sebagaimana hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ »[14]

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw. bersabda: Sedekah tidak mengurangi sesuatu pun dari harta dan Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dari

[14]Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz VIII, h. 21

pemaafan yang diberikannya, kecuali hamba tersebut bertambah mulia, dan tidaklah seseorang itu bersifat rendah hati karena Allah, kevuali Allah mengangkat derajatnya. (HR. Muslim).

Secara logika, jika harta dikeluarkan, maka akan berkurang harta itu. Tetapi dari aspek spiritual, harta itu sesungguhnya tidaklah berkurang, atau berkurang hanya untuk sementara waktu saja, karena balasan dari Allah akan mengganjarnya dengan yang lebih baik, sehingga pada akhirnya harta akan menjadi bertambah. Mengeluarkan harta itu menyebabkan bertambahnya harta, juga didukung oleh hadis-hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ[15]

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. telah bersabda: "Siapa saja yang bersedekah senilai sebiji kurmah dari usahanya yang baik – Allah tidak menerima kecuali yang baik – maka Allah akan menerima sedekah itu kemudian ditumbuhkannya untuk orang yang bersedekah, seperti seseorang mengembangkan kudanya hingga sebesar gunung. (HR. al-Bukhari)

Selain itu, sedekah diyakini dapat menghapus dosa yang telah diperbuat, sebagaimana sabda Nabi saw. berikut:

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأُنَبِّئُكَ بِأَبْوَابٍ مِنْ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ[16]

Artinya:

Dari Muaz (bin Jabal) bahwa Rasulullah saw. bersabda: "saya ingin memberitahukanmu tentang pintu-pintu kebaikan, yaitu puasa adalah perisai dan sedekah menghapus dosa seperti air menghapus (menghilangkan) api. (HR. Ahmad).

Namun demikian, tampaknya pemahaman tentang ajaran tolong menolong dan doktrin kedermawanan Islam itu telah disalahpahami, terutama berkaitan dengan cara bersikap terhadap pengemis. Di masa Nabi saw. juga ada pengemis di tengah-tengah masyarakat, tetapi Nabi saw. mengambil sikap yang berbeda, ketika ada pengemis

[15]Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz II (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), h. 511.

[16]Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz V, h. 248.

mendatanginya untuk meminta sesuatu darinya, sebagaimana tergambar pada hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْأَلُهُ فَقَالَ « أَمَا فِى بَيْتِكَ شَىْءٌ ». قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ « ائْتِنِى بِهِمَا».فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِهِ وَقَالَ « مَنْ يَشْتَرِى هَذَيْنِ ». قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ « مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ ». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِىَّ وَقَالَ « اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِى بِهِ ». فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ « اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ». فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِىءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِى وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِى فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِى غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِى دَمٍ مُوجِعٍ »[17]

Artinya:

> Dari Anas bin Malik bahwa suatu hari seorang laki-laki pengemis dari kaum Ansar mendatangi Nabi saw. untuk meminta bantuannya. Nabi lantas bertanya kepada si peminta tersebut, "Apa kau memiliki sesuatu di rumah?" Laki-laki itu menjawab, "Ada, yaitu taplak yang kami pakai sebagian dan sebagian lainnya kami hamparkan dan sebuah gelas besar yang kami pakai minum." Nabi berkata: "bawalah kedua barang tersebut kepadaku." Laki-laki kemudian membawa dua barang itu kepadanya dan Rasulullah saw., mengambil dengan tangannya sambil berkata (kepada para sahabat): "siapa yang mau membeli ini". Seorang sahabat berkata: "Saya akan membelinya dengan harga satu dirham". Nabi bersabda: "siapa yang mau menambah harganya?" sebanyak dua sampai tiga kali. Lalu seorang sahabat yang lain berkata: "saya mau membelinya dengan dua dirham". Rasulullah menerima penawaran itu dan mengambil dua dirham tersebut lalu menyerahkannya kepada laki-laki Ansar tadi sambil berpesan: "gunakanlah satu dirham untuk membeli makanan lalu berikanlah kepada keluargamu, dan gunakan satu dirham lainnya untuk membeli kapak lalu bawa kepadaku". Laki-laki Ansar tersebut lantas membeli kapak dan membawanya kepada Rasulullah saw. Rasul kemudian mengikat kapak itu dengan kayu, dan berkata: "pergilah mencari kayu bakar lalu jual, dan jangan sampai saya melihatmu dalam 15 hari". Laki-laki itu pergi mencari kayu bakar dan menjualnya lalu datang kepada Rasulullah dan ia telah mendapatkan 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian dibelikan makanan. Rasulullah bersabda: "ini lebih bagus bagimu dari pada meminta-minta itu akan membuat nuktah di wajahmu pada hari kiamat. Meminta-minta tidak boleh dilakukan kecuali dalam tiga kondisi, fakir miskin yang tak memiliki sesuatu apapun, seorang yang

[17]Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.), h. 40.

berhutang dan tak sanggup membayar, dan seorang sakit yang tak mampu bekerja mencari nafkah. (HR. Abu Dawud)

Di hadis ini dikisahkan bahwa Nabi saw. tidak serta merta memenuhi permintaan seorang sahabatnya yang datang meminta kepadanya. Yang dilakukan oleh Nabi justru adalah apakah sang sahabat yang merupakan penduduk Medinah (al-Ansar) itu memiliki sesuatu di rumahnya yang dapat dijual untuk dijadikan modal. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi saw. tidak ingin melihat sahabatnya itu menjadi seorang pengemis, yang hanya mengharap belas kasih darinya atau dari sahabat yang lain. Maksud Nabi saw. adalah agar sahabatnya itu menemukan alternatif lain untuk dapat memenuhi kehidupannya tanpa harus meminta-minta.

Ketika sang sahabat mengatakan bahwa ia hanya memiliki dua benda di rumahnya, yaitu sebuah taplak dan sebuah cangkir, Nabi saw. memintanya untuk segera mengambilnya untuk dijual ke sahabat-sahabat yang lain. Setelah melalui proses lelang, akhirnya kedua benda tersebut laku dengan harga 2 dirham. Lalu Nabi saw. menyerahkannya kepada sang sahabat dengan pesan: 1 dirham digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, 1 dirham lainnya digunakan untuk membeli kapak untuk digunakan dihutan menebang kayu, lalu menjualnya ke pasar.

Ini adalah cara Nabi saw. mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh sahabatnya. Nabi saw. tidak ingin sahabatnya bergantung kepada orang lain dan karena itu, Nabi saw berusaha untuk mencarikannya alternatif supaya ia memiliki modal untuk berusaha. Nabi saw. juga tidak ingin merasa berutang budi kepada orang lain, karena itu diusahakan agar modal berasal dari sahabatnya itu sendiri. Setelah modalnya tersedia, Nabi saw. kemudian mengajarkan agar modal itu tidak dihabiskan seluruhnya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi sebagian dijadikan modal usaha, agar kebutuhannya dapat terpenuhi secara berkesinambungan. Tidak habis begitu saja, dan setelah itu, meminta-minta lagi.

Dalam hadis juga disebutkan bahwa Nabi saw. berpesan agar sahabatnya itu tidak menemuinya selama 15 hari. Ini juga merupakan pembelajaran, bahwa untuk mendidik orang mengubah perilakunya, harus dilatih dan diberi batas waktu untuk mengevaluasi solusi-solusi yang diberikan kepadanya. Ketika 15 kemudian, sang sahabat datang dengan membawa modal sebesar 10 dirham, itu menunjukkan bahwa cara Nabi saw. mendidik sahabat dari pola pikir mengemis itu adalah benar dan berhasil membuat sahabatnya itu hidup mandiri untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

Hidup mandiri, berusaha dengan tangan sendiri adalah ajaran utama dalam Islam. Nabi saw. sangat menekankan umatnya agar berusaha dengan tangannya sendiri, yaitu memenuhi kebutuhan hidup dengan usaha sendiri, baik dengan tangan sendiri maupun dengan modal sendiri. Sabda Nabi saw. dalam salah satu hadisnya:

عن المقدام - رضي الله عنه - عن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِه ، وَإِنَّ نَبيَّ الله دَاوُدَ - عليه السلام - كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ[18]

Artinya:

> Dari al-Miqdam ra. dari Rasulillah saw. bersabda: Tidak ada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil kerja tangannya. Dan sesungguhnya Nabi Daud juga makan dari hasil usahanya sendiri. (HR. al-Bukhari)

Cara Nabi saw. menghadapi peminta-minta harus menjadi contoh bagi penanganan pengemis yang dianggap sebagai penyakit sosial saat ini. Pada saat berhadapan dengan pengemis, tidak boleh serta merta memberi segala yang dimintanya. Melainkan dicarikan jalan keluar agar ia bisa keluar dari kesusuhannya itu. Jika yang diberikan adalah barang konsumtif, maka ia akan terbiasa, dan akan terus melakukannya hingga ia akan selamanya berada dalam kondisi itu. Dalam istilah sekarang, jangan beri ikan, tetapi beri dia pancing, karena ikan akan langsung habis setelah dimakan, sedangkan pancing dapat digunakannya secara berulang-ulang untuk mendapatkan ikan.

Meskipun tolong menolong adalah sifat yang diajarkan dalam Islam adalah benar. Tetapi menolong dalam hal ini harus proporsional dan ditempatkan pada tempatnya. Sebab jangan sampai niat menolong yang baik itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadinya, seperti untuk bermalas-malasan dalam berusaha atau untuk memperkaya diri.

Demikian halnya dengan memberikan sedekah dan pemberian-pemberian lainnya, adalah ajaran yang sangat penting dalam Islam. Tapi tampaknya, pemberian-pemberian ini tidak boleh dilakukan secara perorangan dan langsung kepada peminta-minta, karena itu tidak akan efektif dan hanya akan melanggengkan perbuatan mengemis itu. Akan jauh lebih bagus jika orang-orang yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya itu, menjadi beban atau ditangani oleh negara dengan cara memberikannya pelatihan-pelatihan kerja, yang memungkinkannya dapat mengubah hidupnya dengan bekerja dan menghidupi diri dan keluarganya dengan usaha sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa poin berikut:

Mengemis menurut Islam adalam perbutan tercela dan dikecam. Meskipun demikian, Islam dapat mentoleransi perbuatan mengemis itu jika dilakukan dalam tiga kondisi, yaitu: (1) orang yang berhutang dibolehkan meminta-minta kepada pemerintah

[18]Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* Juz II, h. 730

atau orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat pada waktunya, sehingga ia dapat membayar hutangnya itu, kemudian ia harus berhenti dari pekerjaan meminta-minta itu, (2) orang yang terkena musibah, seperti gagal panen, orang seperti ini dibolehkan meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya, sampai ia memiliki usaha yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dan (3) orang yang dikenal luas sebagai orang yang sangat fakir, dibuktikan dengan keterangan dari tiga orang sehat dari kaumnya bahwa orang tersebut memang sangat fakir.

Masih adanya pengemis dalam tubuh umat Islam, juga didorong oleh faktor internal ajaran Islam sendiri, antara lain ajaran *ta'awun,* tolong menolong dan doktrin tentang sedekah dan kedermawanan Islam lainnya, yang disalahpahami, sehingga membuka peluang orang-orang untuk melakukan perbuatan mengemis.

Nabi saw. ketika menghadapi pengemis dari umatnya, tidak serta merta memberikan apa yang diminta oleh pengemis tersebut, tetapi berusaha mencari jalan kelluar agar umatnya itu dapat keluar dari kesusahan hidupnya dengan usahanya sendiri, sekaligus mengajarkan kemandirian dalam mengatasi kesulitan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

al-Abadi, Muhammad Syamsuddin al-Haqq al-Azim *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud,* Juz V (Beirut: Dar al-Kutub, 1415H)

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari,* Juz II, Beirut: Dar Ibn Kasir. 1987.

Bintoro, Achmad. "Viral di Medsos, Kisah Pengemis Kaya, Bermobil Lengkap dengan Sopir Pribadi". Dalam http://kaltim.tribunnews.com/2019/03/21/viral-di-medsos-kisah-pengemis-kaya-bermobil-lengkap-dengan-sopir-pribadi

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009.

Helfi. "Mengemis dalam Perspektif Tafsir," *Al-Hurriyah*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2011.

Ibn Hanbal, Al-Imam Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal,* Juz II, III, Kairo: Muassasah al-Qurtubah, t.th.

Mulyaddedi, M.S. dan Zainuddin. "Profesi Mengamen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Hukum Islam,* Vol. XIX, No. 2, Desember 2019

al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim,* Juz III Beirut: Dar al-Jil, t.th.

Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.*

Pemerintah Daerah Kota Makassar. *Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar.*

al-Sijistani, Abu Dawud *Sunan Abi Dawud,* Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.

al-Syafii, Muhammad Ali bin Muhammad bin Allan al-Bakri *Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin,* Juz IV, td.